

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana diuraikan dalam permasalahan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Saat ini realita yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan hukum terhadap saksi di Indonesia masih sangat kurang walaupun sudah dituangkan dalam suatu regulasi aturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 yang mengatur mengenai perlindungan terhadap saksi dan korban.
2. Sampai saat ini belum ada upaya secara nyata dari pemerintah dalam hal ini adalah aparat yang berwenang untuk memberikan jaminan agar saksi dapat tetap terjaga keamanan dan ketentramannya dari segala macam bentuk tekanan baik itu secara psikis maupun fisik kepada saksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa disudutkan oleh keterangan yang diberikan oleh saksi mengenai suatu perkara di sidang pengadilan.
3. Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap saksi adalah sebagai, belum adanya regulasi Undang-Undang atau peraturan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan saksi. Yang sekarang ada adalah baru berupa peraturan-peraturan yang tidak secara lengkap menyebutkan bagaimana perlindungan yang seharusnya diberikan, sehingga banyak saksi yang enggan melaporkan suatu tindak pidana atau memberikan kesaksiannya di peradilan karena tidak adanya jaminan

perlindungan hukum yang pasti pada saat memberikan kesaksian dan setelah memberikan kesaksian. Sedangkan kendala dalam biaya atau materi. Yang menjadi hambatan selanjutnya adalah biaya. Semua bentuk perlindungan yang diberikan kepada saksi membutuhkan dana ekstra yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Tidak mungkin dana dikeluarkan oleh saksi sendiri untuk meminta perlindungan atas dirinya sendiri. Misalnya biaya untuk pemanggilan saksi, biaya untuk transportasi, biaya untuk relokasi, biaya untuk ganti rugi, dan lain-lain.

## **B. Saran**

1. Penulis menyarankan agar perlu kiranya ada langkah nyata yang bersifat komprehensif dari pemerintah untuk lebih meningkatkan dan menggalakkan pada upaya sosialisasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang mengatur mengenai tata cara perlindungan terhadap saksi kepada masyarakat karena dengan lebih meningkatkan sosialisasi terhadap Undang-Undang ini diharapkan masyarakat akan semakin memahami dan mengetahui bahwa ada suatu mekanisme aturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap saksi, yang mengatur mengenai hak yang dimiliki oleh masyarakat dalam kapasitasnya sebagai seorang saksi.
2. Perlu kiranya meningkatkan kinerja dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai bentuk nyata kontrol terhadap mekanisme pelaksanaan perlindungan saksi di Indonesia serta peningkatan kerjasama dan peran serta nyata antara pihak-pihak yang terkait langsung dengan

mekanisme perlindungan terhadap saksi ini seperti : kepoisian, kejaksanaan, lembaga bantuan hukum termasuk advokat, pengadilan serta tidak ketinggalan yang paling penting adalah peran serta dari pihak masyarakat itu sendiri. Diharapkan dengan peningkatan kerjasama dari pihak-pihak yang terkait maka permasalahan mengenai perlindungan terhadap saksi khususnya untuk kasus korupsi akan dapat segera terselesaikan.

